



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 AKentingan Surakarta 57126
Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655
Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nomor : **10869/UN27/HK/2015**

tentang

PENGANGKATAN KEPALA DIVISI

**PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2015- 2017**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas akademik, pelayanan dan peningkatan kepuasan *stakeholders*, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret memiliki komitmen untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu secara profesional, berkelanjutan, dan akuntabel;
- b. bahwa agar Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu LPPMP sebagai unit yang bertugas melaksanakan program penjaminan mutu di LPPMP dapat mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menunjuk personil yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan sebagai Kepala Divisi Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan LPPMP Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemdikbud;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 387/KMK.05/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 Tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Rektor Nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, KEPALA Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DIVISI PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2015- 2017;**
- Kesatu** : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kepala Divisi pada Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret dengan ketentuan dapat diberhentikan dan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Kedua** : Nama yang diangkat dalam Jabatan tersebut pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Ketiga** : Nama yang diangkat dalam Jabatan tersebut pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret dan / atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 29 SEP 2015

Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP.19570707 198103 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : /UN27/HK/2015
Tanggal : 29 SEP 2015

**DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI KEPALA DIVISI
PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2015-2017**

No.	Nama/NIP	Pangkat / Gol.	Diangkat dalam Jabatan
1.	Prof. Drs. SURANTO, M.Sc, Ph.D 195708201985031004	Pembina Tk. I IV-b	Kepala Divisi Akreditasi
2.	INAYATI, S.T., M.T., Ph.D. 197108291999032001	Penata III-c	Kepala Divisi Sistim Mutu
3.	ANAS WIBAWA, S.E., M.Si., Ak 197108291999032001	Penata Muda III-a	Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 29 SEP 2015

Rektor,



Prof. Dr. RavikKarsidi, M.S.

NIP. 195707071981031006